

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI ISTISHNA

Oleh:

Fauzen

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, PO BOX 02 Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: 220711100015@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Istishna' contract in the financing products of Bank Syariah Indonesia (BSI) by referring to the Financial Accounting Standards Guidelines (PSAK) 104 concerning Istishna' Accounting. The method used is qualitative by conducting direct interviews to collect data related to the topic of this study. Respondents involved in this study were back office staff from Bank Syariah Indonesia Bangkalan who were responsible for customer transaction documentation. This study is also supported by Library literature to ensure the accuracy of the data. The results of this study conclude that the practice of implementing the Istishna' transaction in financing the Istishna' product of Bank Syariah Indonesia is in accordance with the principles contained in the Istishna' contract applicable in Indonesia. This contract provides flexibility to consumers or customers in payments, either in cash, installments, or at the end of the contract, making it an alternative financing solution free of usury. The accounting process of istishna' in Bank Syariah Indonesia is in line with the standards set out in PSAK (Financial Accounting Standards Guidelines) 104. All transaction processes and accounting records that are in accordance with PSAK 104, replace PSAK 59 which is considered less relevant. This study also focuses on the importance of risk management in istishna' financing, including risk identification and mitigation using human resources, technology, and procedures that are in accordance with sharia principles. Istishna' contracts have great potential to support the manufacturing and construction sectors, especially amidst the need for inclusive and*

Received December 08, 2024; Revised December 14, 2024; December 21, 2024

*Corresponding author: 220711100015@student.trunojoyo.ac.id

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI ISTISHNA

efficient sharia financing solutions. This study provides an important contribution to the literature on the application of istishna' contracts in Indonesian sharia banking.

Keywords: *Istishna' Contract, Bank Syariah Indonesia, Sharia Financing, Risk Management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad Istishna' pada produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan mengacu pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 104 tentang Akuntansi istishna'. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara langsung untuk mengumpulkan data terkait topik penelitian ini. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah staf bagian *back office* dari Bank Syariah Indonesia Bangkalan yang bertanggung jawab atas dokumentasi transaksi nasabah. Penelitian ini juga di dukung oleh literatur Pustaka untuk memastikan keakurasian datanya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik implementasi transaksi istishna' dalam pembiayaan produk Istishna' Bank Syariah Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam akad istishna' yang berlaku di Indonesia. Akad ini memberikan fleksibilitas kepada konsumen atau nasabah dalam pembayaran, baik secara tunai, angsuran, maupun di akhir kontrak, menjadikannya sebagai solusi pembiayaan alternatif bebas riba. Proses akuntansi istishna' di Bank Syariah Indonesia sejalan dengan standar yang diatur dalam PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) 104. Seluruh proses transaksi dan pencatatan akuntansi yang telah sesuai PSAK 104, menggantikan PSAK 59 yang dianggap kurang relevan. Studi ini juga berfokus pada pentingnya manajemen risiko yang terdapat dalam pembiayaan istishna', termasuk identifikasi dan mitigasi risiko menggunakan sumber daya manusia, teknologi, serta prosedur yang telah sesuai dengan prinsip syariah. Akad Istishna' memiliki potensi besar untuk mendukung sektor manufaktur dan konstruksi, terutama di tengah kebutuhan akan Solusi pembiayaan syariah yang inklusif dan berdaya guna. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur mengenai penerapan akad istishna' di perbankan syariah Indonesia.

Kata Kunci: Akad Istishna', Bank Syariah Indonesia, Pembiayaan Syariah, Manajemen Risiko.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang memiliki potensi besar bagi pengembangan industri syariah khususnya di sektor perbankan. Banyak bank konvensional yang belakangan ini memperluas operasionalnya menjadi lembaga syariah atau unit usaha syariah (Kurniawan, 2019). Perbankan syariah yang berdasarkan prinsip hukum Islam tidak mempunyai sistem suku bunga yang sama dengan bank konvensional sehingga dianggap melanggar prinsip riba. Sebagai alternatifnya, bank syariah telah menerapkan sistem bagi hasil yang disepakati antara bank dan nasabah pada saat pelaksanaan transaksi (Kurniawan, 2019) (perjanjian).

Menurut Rumah Zakat (2015), mayoritas individu memilih opsi kredit untuk membeli rumah ketika tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembelian tunai melalui institusi perbankan. Dalam proses ini, mereka hanya perlu membayar sejumlah uang muka (DP) untuk mendapatkan kepemilikan atas rumah tersebut. Untuk melunasi utang kepada bank, konsumen harus membayar secara berkala selama periode waktu tertentu dengan tambahan bunga pinjaman. Dari perspektif Islam, pendekatan ini dianggap tidak sejalan oleh ketentuan syariah. Menurut ajaran Islam, apabila seseorang meminjam uang dengan nominal tertentu, seseorang tersebut wajib dan harus mengembalikan dengan nominal yang sama. Karenanya, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional sering kali dianggap mengandung unsur riba.

Menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah adalah salah satu cara untuk menghindari riba. Perubahan. Dianggap lebih sesuai dengan prinsip Islam untuk bertransaksi dengan bank syariah karena mereka tidak mengenakan bunga atas pinjaman. Sampai akhir 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 161 BPRS. Secara keseluruhan, ada tiga kategori utama produk perbankan syariah: alokasi dana, pengumpulan dana, dan layanan yang telah dialihkan bank kepada kliennya (Admaja, 2016).

Akad istishna jual beli, misalnya, adalah jenis penyaluran dana masyarakat dalam Perbankan Syariah. Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna menjelaskan prinsip syariah dalam bertransaksi Istishna, yang mencakup syarat-syarat pembayaran dan spesifikasi barang yang diproduksi. Kontrak ini didefinisikan sebagai

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI ISTISHNA

perjanjian untuk membiayai produksi barang sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan (Pemerintah Indonesia, 2008). Dianto (2019).

Proses transaksi istishna' menawarkan berbagai keunggulan. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyesuaikan barang pesanan dengan preferensi pembeli. Akad istishna' juga memberikan kemudahan bagi pembeli dalam menjalankan transaksi *al-bay'u* atau *al-tijarah* atau yang biasa disebut dengan aktivitas jual beli, terutama dalam sektor fibrikasi yang memerlukan investasi dalam jumlah besar, meskipun modal nasabah atau pembeli terbatas (Yudhistira, 2016). Selain itu, sistem pembiayaan istishna' ini dapat dilaksanakan melalui tiga opsi: Payment di awal, ketika barang diserahkan, atau dengan pembayaran yang ditunda. (Sari & Anshori, 2017).

Peraturan akuntansi di Istishna telah diubah oleh DSAK IAI seiring perkembangan transaksi syariah di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Istishna. Bank syariah wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah saat menghitung dan menilai transaksi.

PSAK 104 Tahun 2007 mengubah peraturan sebelumnya, PSAK 59 Tahun 2002. PSAK 104 mengatur pengakuan, evaluasi, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna. Sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam PSAK 68, definisi nilai wajar diubah pada tahun 2016. Diharapkan perubahan regulasi ini akan membantu bank syariah mencatat transaksi istishna dengan lebih akurat dan memberikan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Studi ini menyelidiki bagaimana akuntansi istishna diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengganti PSAK 59 yang sudah usang dengan PSAK 104. Layanan "Istishna" diberikan oleh BSI untuk membiayai pembelian barang yang dipesan oleh pelanggan, terutama yang terlibat dalam industri konstruksi. Kajian ini sangat penting karena tidak banyak penelitian yang dilakukan tentang penggunaan akuntansi istishna di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi studi kasus pada Bank Syariah Bangkalan, dan penelitian ini didukung dari berbagai sumber literatur Pustaka seperti buku dan beberapa jurnal lain, sehingga dapat memberikan keakurasian data pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Istishna'

Kata "Istishna'" sendiri berasal dari kata dasar صنع yaitu proses pembuatan, dengan penambahan alif dan sindanta' menjadi (استصنع) 'Istishna'. Secara etimologis, Istishna' mengacu pada permintaan spesifik untuk pembuatan suatu barang. Secara terminologis, Istishna' merujuk pada kontrak jual beli antara penjual dan pembeli di mana pembeli mengorder barang dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau pada akhir kontrak. Istishna' merupakan sistem keuangan yang berbasis pada pesanan, di mana barang yang diperdagangkan belum ada pada saat kontrak dibuat. Menurut pandangan ulama fiqh, Istishna' memiliki kesamaan dengan salam dalam hal pesanan barang, di mana keduanya melibatkan spesifikasi yang jelas. Namun, perbedaannya terletak pada metode pembayaran: dalam salam, pembayaran dilakukan di awal, sedangkan Istishna' dapat dilakukan secara tunai, angsuran, atau di akhir kontrak. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 104, Istishna' adalah perjanjian jual beli berdasarkan orderan untuk perakitan suatu barang tertentu oleh ciri-ciri yang telah disepakati oleh mustashni'(pemesan) dengan shani'(pembuat). Persetujuan jual beli Istishna' melibatkan kesepakatan antara pembeli dan pembuat barang mengenai harga serta sistem pembayaran, yang bisa berupa pembayaran tunai, angsuran, atau penundaan hingga masa mendatang.¹

Dalam kebanyakan kasus, istishna tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya atau kecuali ada hambatan hukum yang dapat membatalkan akad tersebut. Seorang pembeli memiliki hak untuk meminta jaminan dari penjual terkait pembayaran yang dilakukan dan pengiriman produk sesuai spesifikasi dan waktu yang ditentukan. Setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pelanggaran kewajiban atau perselisihan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Syariah untuk penyelesaian.

Tata cara payment pada istishna' dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembayaran secara cicilan selama proses pembuatan, pembayaran sepenuhnya di awal sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bayar setelah barang

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet-1 (Jakarta:GemaInsani, 2008), hlm.113

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI ISTISHNA

tersebut jadi dan diberikan (OJK, 2015). Biasanya, pembayaran transaksi istishna dilakukan secara bertahap.²

Landasan Hukum Istishna'

"Akad istishna adalah perjanjian yang sah dalam syariah Islam, berdasarkan pedoman Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan umat Islam). Prosedur ini diatur dalam perundang-undangan serta fatwa yang berlaku..:

1. Al – Qur'an

Pembiayaan istishna di atur dalam al-qur'an (Q.S Al-baqarah:275) *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kerasukan setan, karena penyakit kegilaan yang menekan mereka. Keadaan seperti ini terjadi karena mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Orang-orang yang telah diberi peringatan oleh Tuhan mereka lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil sebelumnya, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka dia akan menjadi penghuni neraka; mereka akan kekal di dalamnya.”*

2. As – Sunnah

Sunnah yang menjadi bagian integral dari pembiayaan istishna adalah: “Anas RA melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW berencana menulis surat kepada raja non-Arab. Namun, beliau diberitahu bahwa para raja non-Arab hanya menerima surat yang memiliki cap stempel resmi. Oleh karena itu, Nabi memesan cincin stempel dari perak. Anas menyimpulkan bahwa situasinya saat itu terasa seperti ada utang yang harus diselesaikan”.

3. Fatwa

Berkenaan dengan Fatwa yang mengatur mengenai transaksi jual beli istishna, yaitu Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000³ :

1. Orang yang melakukan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan telah mencapai usia dewasa.
2. Subyek transaksi hukum

² Saifuddin, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 8No. 1Januari2021: 55-63

³ Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, sebagaimana dikutip oleh Enny Puji Lestar, risiko pembiayaan dalam akad istisna pada bank umumsyariah

3. Tentang peraturan mengenai pembayaran
 - a. Rincian mengenai jenis dan jumlah alat pembayaran harus dipahami dengan jelas, mencakup mata uang, barang-barang, atau bentuk imbalan lainnya, begitupun dengan metode pembayarannya.
 - b. Tarif yang sudah disetujui ketika kontrak harus tetap tidak berubah. Namun, jika pembeli mengubah spesifikasi setelah kontrak ditandatangani, biaya tambahan yang muncul akibat adanya perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
 - c. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
 - d. Pembayaran tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menghindari penyelesaian sengketa yang bisa dihindari..
4. Barang yang telah dipesan akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
5. Penetapan jadwal dan penyerahan pesanan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
6. Barang yang belum diterima tidak boleh dipasarkan atau dijual.
7. Tidak diizinkan untuk menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
8. Jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian barang dengan kesepakatan awal, pemesan berhak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
9. Setelah pesanan diproses sesuai dengan perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan, sehingga penjual tidak mengalami kerugian karena telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Rukun-Rukun Istishna'

Berikut adalah syarat-syarat utama istishna' :

1. Pihak yang menghasilkan barang (shaani') dan menyediakan bahan baku.
2. Pihak yang memesan atau membeli barang (Mustashni).
3. Proyek atau usaha untuk barang atau jasa yang dipesan (mashnu').
4. Biaya atau nilai transaksi (saman).
5. Proses serah terima atau perjanjian (Ijab Qabul).

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI ISTISHNA

Syarat-Syarat Istishna'


Berikut adalah ketentuan-ketentuan untuk transaksi jual beli istishna':

1. Seseorang yang memiliki pengetahuan hukum dan wewenang untuk melakukan transaksi jual beli.
2. Persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang tidak melanggar janji yang telah dibuat.
3. Jika syarat dari perjanjian hanya berfokus pada pekerjaan tertentu, maka perjanjian tersebut bukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi perjanjian ijarah.
4. Pihak yang menghasilkan barang menegaskan komitmennya untuk membuat barang tersebut.
5. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi yang jelas, seperti jenis, ukuran, kualitas, dan jumlahnya.
6. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan menurut syariah (najis, haram, ambigu), dan tidak menimbulkan bahaya apa pun.

Skema Istishna'

Bertransaksi dalam al-istishna' bisa dilakukan dengan membuat perjanjian baru bersama pihak lain, yang dikenal sebagai istishna' paralel. Proses ini memiliki dua metode pelaksanaan yang berbeda.


Awalnya, pihak Bank Syariah memilih produsen sesuai dengan skema yang tertera di bawah ini.:



Penjelasan:

1. Pelanggan mengirimkan permintaan untuk barang yang diinginkannya ke Bank Syariah dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
2. Bank Syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai dengan permintaan tersebut.
3. Barang kemudian dijual oleh Bank Syariah kepada pelanggan yang telah memesannya, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
4. Setelah barang pesanan selesai diproduksi, produsen mengirimkan barang tersebut atas instruksi dari Bank Syariah.

Kedua, produsen dipilih langsung oleh pelanggan dengan deskripsi sebagai berikut:



Penjelasan:

1. Proses bernegosiasi mengenai pemesanan barang antara pelanggan dan produsen.
2. Pelanggan melakukan pemesanan barang melalui Bank Syariah sebagai penjual, atau Bank Syariah dapat bertindak atas nama pelanggan untuk memesan barang dari produsen.
3. Bank Syariah menjual barang kepada pelanggan sebagai pembeli.
4. Bank Syariah melakukan pemesanan dan pembelian barang dari produsen sesuai dengan pesanan yang diajukan oleh pelanggan

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI ISTISHNA

Aplikasi Istishna Dalam LKS

Istishna' dalam praktik LKS adalah istishna' pararer. Istishna' pararer menggambarkan transaksi di mana nasabah membeli barang tertentu dari LKS tanpa penyerahan langsung barang. Nasabah hanya memberikan spesifikasi barang, dan LKS memesan barang tersebut dari pihak ketiga atau produsen. Umumnya, LKS melakukan pembayaran barang tersebut secara tunai. Barang tersebut kemudian dijual kepada konsumen atau nasabah, baik secara tunai maupun dengan sistem angsuran. (Mustofa, 2016).

Istishna' adalah bentuk pembiayaan di mana barang diserahkan setelah pembayaran dilakukan secara cicilan, berbeda dengan murabahah muajjal di mana barang diserahkan di muka dengan pembayaran juga dilakukan secara cicilan. Perbedaan utamanya terletak pada waktu penyerahan barang dalam transaksi ini.

Manajemen Risiko Akad Istishna'

Proses manajemen risiko pada perbankan syariah dapat dimulai dengan melakukan tahap penentuan konteks. Pada fase ini, semua pertanyaan terkait rincian manajemen risiko diklarifikasi dan didefinisikan. Oleh karena itu, yang terjadi pada tahap penentuan konteks meliputi :

- 1) Mengidentifikasi risiko yang mewakili sumber bidang yang menjadi perhatian (areas of interest),
- 2) Merencanakan proses manajemen risiko selanjutnya, dan
- 3) Memetakan. Ruang lingkup sosial, manajemen risiko, identitas dan tujuan pemangku kepentingan,.
- 4) Kriteria dan dasar penilaian risiko.
- 5) Definisi dan identifikasi kerangka kegiatan dan agenda.
- 6) Pengembangan kriteria untuk menganalisis proses dan
- 7) Mencaku mitigasi risiko dan solusinya dengan menggunakan teknologi, sumber daya manusia, dan sumber daya yang ada.

Diagram proses manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa praktik implementasi akad istishna' dalam produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan istishna' menawarkan fleksibilitas dalam proses pembayaran, baik tunai, angsuran, maupun pembayaran di akhir kontrak. Bank Syariah Indonesia juga menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap tahapan transaksi istishna, termasuk penyesuaian terhadap perubahan standar akuntansi dari PSAK 59 ke PSAK 104 untuk memastikan pencatatan yang akurat dan relevan. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme akad istishna' sebagai solusi pembiayaan syariah, khususnya dalam mendukung sektor manufaktur dan konstruksi, tanpa melanggar prinsip syariah seperti riba.

Saran

1. Bank syariah perlu meningkatkan edukasi masyarakat tentang manfaat akad Istishna'.
2. Pengembangan teknologi digital untuk mendukung transaksi dan manajemen risiko.
3. Diversifikasi produk Istishna' untuk sektor selain manufaktur dan konstruksi.
4. Pelatihan staf bank untuk memastikan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad Istishna'.
5. Peninjauan regulasi secara berkala untuk menjaga relevansi dengan kebutuhan pasar.

MEMAHAMI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERBASIS JUAL BELI ISTISHNA

DAFTAR REFERENSI

- Abrar, T. 2017. *Hiwalah dan Aplikasinya dalam Produk Bai' al-istishna' di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Awaliya, Nita, 2020. *Implementasi Akad Istishna' Pada Produk Pembiayaan SKIM Mikro Tata Sanitasi Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Vol. 26, Nomor 2
- Enny Puji Lestari, 2013. *Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah*. Jakarta:salemba Empat
- Farid, Muhammad, 2019. *Analisis Implementasi Akad Istishna' Dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, vol. 1, nomor 2.
- Gita Danupranata, 2013. *Manjaemen Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat
- Imam Wahyudi Dkk, 2010. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Iswandi, 2022. *Peran Pembiayaan Istishna' Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan (ROA) Pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, pendidikan, Ekonomi, Humaniora. Vol. 8, nomor. 2
- MasyhudAli, 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rangkuti, Damayanti, Adella, 2023. *Akuntansi Transaksi Istishna*. Jurnal EI Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah, vol. 2, nomor. 2
- Riani, Yana, 2023. *Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Ban Syariah*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, vol. 2, Nomor. 6.